



**PUTUSAN**

**NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Kendal, 13 Desember 1981, umur 36 tahun,  
jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia,  
agama islam, NIK xxxx, Pendidikan SLTA,  
Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam,  
sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon; tempat tanggal lahir Bambapula, 02 Desember 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama islam, NIK xxxx Pendidikan SLTA, Pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB); sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 30 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/X/2002, tanggal 29 Oktober 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dikota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena :
  - a. Termohon pergi meinggalkan rumah tanpa sebab, dimana Termohon meminta izin ingin berkunjung kerumah teman, namun setelah beberapa hari Termohon memberi kabar kepada Pemohon supaya tidak lagi memncari-cari Termohon;
5. Bahwa, sejak kepergiannya tersebut, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membuktikan dalil permohonan Pemohon dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam surat Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 26 Mei 2017, telah diperintahkan kepada Jurusita untuk memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tersebut;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Pemohon tidak pernah datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan kepada Pemohon yang disampaikan melalui Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk Batam Kota, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 20 September 2017 dan 04 Oktober 2017 yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan; Dan Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan kepada Pemohon yang disampaikan melalui RRI Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 26 Mei 2018 dan 03 Juli 2018 yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan;

Bahwa, karena Pemohon sudah dua kali dipanggil untuk menghadap di depan persidangan, tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Hal. 3 dari 5 Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, dihari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan langsung kepada Pemohon sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 26 Mei2018 dan 03 Juli 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah dua kali dipanggil untuk menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara sesuai maksud pasal 148 R.bg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00- (Enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari Senin tanggal 09 April 2018 M,

Hal. 4 dari 5 Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri

## Panitera Pengganti

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2.	Proses	=	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	=	Rp.	525.000,00
4.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5.	Materai	=	Rp.	6.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>=</b>	<b>Rp</b>	<b>606.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm